

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN  
USAHA KEPARIWISATAAN  
DI KABUPATEN DELI SERDANG**  
(Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Deli Serdang)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**ROBY TASMAYA HASIBUAN**  
NPM. 1306200013



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Kepada, Cerdas dan Sempurna*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ROBY TASMAYA HASIBUAN  
**NPM** : 1306200013  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI Kab. DELI SERDANG (Studi Kasus Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Deli Serdang)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ROBY TASMAYA HASIBUAN  
NPM : 1306200013  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI Kab. DELI SERDANG (Studi Kasus Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Deli Serdang)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

  
**M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDK: 0018098801



*Unggul, Beradab dan Sejahtera*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROBY TASMAYA HASIBUAN  
NPM : 1306200013  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI Kab. DELI SERDANG (Studi Kasus Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Deli Serdang)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 24 Maret 2018

Pembimbing I

  
HARISMAN, S.H., M.H  
NIDN/0103047302

Pembimbing II

  
M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDK: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBY TASMAYA HASIBUAN  
NPM : 1306200013  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI Kab. DELI SERDANG (Studi Kasus Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**ROBY TASMAYA HASIBUAN**



Kegadahan, Cerdas dan Berprestasi

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ROBY TASMAHA HASIBUAN  
 NPM : 1306200013  
 Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Kasus Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Deli Serdang)

Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.H  
 Pembimbing II : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20-9/2017	Pengerjaan Skripsi Perbaikan Abstrak, Metode Penelitian	26-9/2017 - Bab II Tinjauan pustaka dan	[Signature]
28-11/2017	Telaah belakang di perbaiki dan disosialisasikan	11-12/2017 - Bab III Hasil penelitian di	[Signature]
29-12/2017	Bab III Fokus dengan permasalahan masalah BAB IV Kesimpulan dan saran di perbaiki	perbaiki dan di perbaiki dgn permasalahan masalah: 3-1/2018	[Signature]
1-1-2018	perbaikan Bab 2, III, IV dan di perbaiki	ke paragraf 1 (satu)	[Signature]
31-1-2018	perbaikan Bab 2 dan 3	dan di perbaiki	[Signature]
21-2-2018	perbaikan Bab 2 dan 3		[Signature]
26-2-2018	perbaikan Bab 2 dan 3		[Signature]
30-3-2018	perbaikan Bab 2 dan 3		[Signature]
2-3-2018	perbaikan Bab 2 dan 3		[Signature]
2-3-2018	perbaikan Bab 2 dan 3		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]  
Harisman, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]  
M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR



Assalamu”alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini. Guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta Shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini.

Pengetahuan yang didapatkan selama proses pembelajaran masa perkuliahan, penulis menyadari harus menyalurkan wawasan yang ada sebagai bukti bahwa ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring dengan modrenisasi zaman. Penulis mengadakan penelitian observasi dilapangan sesuai realita yang ada. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi ini dengan mengangkat judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Deli Serdang”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melindungi, memberi kesehatan, dan memberi kemudahan pembuatan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga kepada kedua malaikat tak bersayap yaitu orang tua . Papa terhebat yang bernama **H.ABD.HAMID HASIBUAN** yang selalu melindungi, menopang dan menjadi idola bagi penulis. Tanpa Papa terhebat roby tidak akan pernah terlahir kedunia ini dan selalu kuat untuk menyelesaikan segala macam persiapan untuk menjadi yang terbaik dan membanggakan Papa. Dan untuk malaikat tak bersayap ibu paling baik, cantik, sabar, selalu ada untuk anak-anaknya dan selalu tangguh yang roby sayangi selamanya di dunia ini dan di akhirat nanti. ibu **Hj AINUN SIREGAR** yang selalu memberikan Do'a, Semangat, Dukungan, Motivasi, yang tidak pernah putus sampai saat ini. Tanpa ibu, roby tidak akan pernah bisa sekuat ini terima kasih telah mengandung dan telah telah melahirkan roby kedunia ini, sampai kapapun sangat bahagia dan bangga memiliki ibu yang selalu ada dan siap dalam keadaan apapun, terima kasih telah Memotivasi, Membimbing, dan Membekali Roby dengan rasa cinta, Kasih sayang tulus yang tak pernah pudar sampai akhir hayat nanti. Kedua malaikat Roby adalah motivator hidup untuk mencapai kesuksesan. Senyuman keduanya menguatkan Roby dalam setiap langkah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah.S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal. S.H, M.Hum selaku wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zainuddin.SH.M.H Selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Harisman SH,M.H Selaku Dosen pembimbing I
6. Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, SH.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II
7. Kepada Sayang ku Rezky Damayani Lubis.S.Pd. terima kasih yang selalu ada di saat suka maupun duka, Terima kasih sudah bertahan dari sejak SMA sampai dengan saat ini, selalu memberikan dukungan, tenaga, motivasi, selalu menjadi pelindung. saat jauh dari kedua orang tua, yang selalu menuntun dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan, selalu sabar menghadapi dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah. Terima kasih untuk segalanya tetaplah seperti ini dan jangan pernah berubah sukses untuk kita di kemudian hari.
8. Teman-teman seperjuangan HAN FI Pagi setambuk 2013 yang merupakan kumpulan manusia-manusia luar biasa dan aneh. Yang selalu mengeluh terhadap tugas kuliah tetapi di kerjakan juga. Tak pernah terbayangkan bertemu dengan mereka selama kurang lebih tiga tahun dan mengukir

banyak cerita. Terima kasih atas dukungan dan semangat serta kenangan kita. Namun perbedaan yang akan terjadi akan menjadi benang kehidupan antara kita.

9. Kepada adik- adik ku yang sudah memberi abang motivasi untuk secepatnya merebut gelar sarjana,abang ucapkan terimakasih semoga adik- adik abang secepat nya menyelesaikan perkuliahan nya.
10. Kepada kawan seperjuangan ku, Nazar Triadi Naiborhu SH.dan H.Angga maulana hasibuan SH.dan Rezki Winalda SH.semoga apa yang kita inginkan tercapai.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal'amin

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Medan, Desember 2017  
Penulis

**ROBY TASMAYA HASIBUAN.SH**  
**NPM : 130620013**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Faedah Penelitian.....	6
4. Tujuan penelitian .....	7
5. Metode penelitian .....	8
1. Sifat penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	11
6. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
1. Peran Pemerintah .....	13
2. Pengawasan.....	16

3. Perizinan .....	19
4. Usaha Kepariwisataaan .....	21
5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.	25
6. Kabupaten Deli Serdang.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
1. Sistem Perizinan Usaha Kepariwisataaan .....	32
2. Peran pemerintah Daerah dalam pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Deli Serdang.....	36
3. Kendalan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha kepariwisataaan di Kabupaten Deli Serdang ..	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>721</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS DI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA)**

**ROBY TASMAYA HASIBUAN**

Sektor kepariwisataan merupakan sektor yang penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa Negara dan penerimaan pendapatan asli daerah yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Pembentukan hubungan masyarakat dengan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan izin..Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan perizinan usaha kepariwisataan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer,yang terdiri dari wawancara, observasi, penelusuran data.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa Pengaturan Hukum Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Usaha..Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang "Pendaftaran Usaha Pariwisata".PeranPemerintah dalam Pengawasan Perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan membentuk TPUP (Tim Pengawasan Usaha Pariwisata), bertugas membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan masa bakti 3 (tiga) tahun. dalam pelaksanaan tugas pengawasan perizinan usaha pariwisata memiliki kendala, antara lain: kurangnya personil dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Deli Serdang, kurangnya sumber daya manusia. Sehingga upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perizinan usaha pariwisata antara lain, menambah personil, mengadakan pelatihan dibidang pariwisata.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Daerah, Pengawasan Perizinan, Usaha Pariwisata

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang sangat indah dan memiliki keberagaman budaya. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa Negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat dilokasi objek wisata .

Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia. Kegiatan ini sudah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang- undang Nomor. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan

nasional: merakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Hal ini di mungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, Bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penerapan tenaga kerja. penerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memper kenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang untuk berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang tertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebinekaan sebagai salah satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adalah penyerahan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/ Kota dengan tujuan untuk mengurus sendiri segala kebutuhan maka setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerahnya. Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha. Maka kepengurusan perizinan yang selama ini ditangani pemerintah pusat untuk selanjutnya kewenangan tersebut dapat dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah Indonesia didasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sektor kepariwisataan merupakan sektor yang penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa Negara dan penerimaan pendapatan asli daerah yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang sangat prospektif dan obyek wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting di dalam rangkaian industri pariwisata dan diharapkan oleh pemerintah daerah sebagai

penambahan pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian. Objek alam merupakan salah satu sumber pendapatan untuk penambahan devisa melalui kunjungan wisatawan mancanegara.<sup>1</sup>

Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten yang perkembangan ekonominya sangat baik, hal tersebut sangat di dukung dengan perkembangan atau kemajuan dibidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha kepariwisataan yang diperuntukan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan pariwisata atau rekreasi. Salah satu usaha yang banyak di minati oleh pelaku usaha adalah usaha kepariwisataan dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan juga dapat meningkatkan pendapatan. asli Kabupaten Deli Serdang.

Pembanguna sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan, jika ditinjau dari aspek social ekonomi dapat meningkatkn pendapatan ekonomi masyarakat , perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional dan mendorong pembangunan daerah. Selain itu

---

<sup>1</sup> Budi, “usaha kepariwisataan”, melalui [www.usus.ac.id](http://www.usus.ac.id), diakses senin 04 September 2017, pukul 16.00 wib.

pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, sebagai asset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Pembentukan hubungan masyarakat dengan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam melakukan pelayanan kaitan dengan pelayanann izin. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ini, dapat menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu bentuk pelayanan. Apabila masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka terdapat nilai kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. Tetapi sebaliknya, apabila masyarakat merasa dizholimi dalam mendapatkan pelayanan yang tidak baik, maka masyarakat merasa tidak nyaman dan hilang kepercayaan terhadap kinerja aparat/alat administrasi Negara, sehingga bisa membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah buruk. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanana publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang di berikan

kepada masyarakat dalam bentuk administratif , yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang di butuhkan oleh publik. Izin dapat bentuk tertulis dan atau tidak bentuk tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, Kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administasi Negara (*beschiking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking* . sudah tentu memiliki sifat konkrit (objek tidak abstrak, melainkan berbentuk dan ditentukan), individual ( siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya secara definitif dapat menimbulkan hukum tertentu).

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada perkembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memperdayakan masyarakat yang mencakup sebagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas

sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Segi kebudayaan, sektor pariwisata Indonesia memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisata asing. Jika faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar didalam pembangunan nasional, untuk itu segala potensi yang ada ditanah air perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu orang atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin, hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Sebelum pelaku usaha pariwisata baik perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha pariwisata, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada Pemerintah atau Kepala Instansi atau Dinas tertentu dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perizinan serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang. Dalam upaya ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang khususnya kepada pelaku usaha pariwisata atau kepada pelaku usaha yang akan membuka usaha pariwisata. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan peraturan

yang berlaku, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan restribusi Kabupaten Deli Serdang dibidang usaha pariwisata.

Pengawasan mendorong agar obyek wisata pemeriksaan dapat mengoptimalkan pencapaian target. Dalam suatu Negara, terlebih dalam Negara sedang membangun, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah di tetapkan dengan pencapaian. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak assasi rakyat dapat terwujud.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi di lihat dari kenyataannya pemerintah masih belum mengembangkan objek wisata yang berada daerah-daerah, sehingga banyak warga yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pribadi mereka tanpa membayar pajak, yang tentunya akan merugikan Pemerintah Daerah maupun Negara, sehingga objek wisata tersebut menjadi objek wisata

illegal. Bukan hanya itu pemerintah juga seharusnya lebih mengarahkan upaya pembangunan objek-objek wisata di daerah-daerah.

Salah satu objek wisata yang mulai berkembang di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang adalah “Air terjun Dua Warna” yang berada di Kecamatan Sibolangit, telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata oleh pemerintah daerah pengelolaan kawasan ini sudah cukup baik dengan dibangunnya sarana dan prasarana pendukung objek wisata, hampir setiap minggunya. Air terjun Dua Warna Ramai dikunjungi para Wisatawan lokal maupun dari luar Sumatera Utara, yang meliputi seluruh kalangan Masyarakat mulai dari Remaja bahkan sampai yang dewasa keberadaan Kawasan wisata alam sangat berpengaruh pada kondisi atau keadaan masyarakat sekitar tempat tersebut.<sup>2</sup> Beberapa objek wisata yang ada di kabupaten Deli Serdang yang berpeluang mendatangkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi di lihat dari kenyataannya pemerintah masih belum mengembangkan objek wisata yang berada daerah-daerah, sehingga banyak warga yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pribadi mereka tanpa membayar pajak, yang tentunya akan merugikan Pemerintah Daerah maupun Negara, sehingga objek wisata tersebut menjadi objek wisata illegal. Bukan hanya itu pemerintah juga seharusnya

---

<sup>2</sup> Abdulla ahmad, *Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang*, [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_DELI%20SERDANG\\_2\\_2012.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_DELI%20SERDANG_2_2012.pdf), diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 07.00 wib

lebih mengarahkan upaya pembangunan objek-objek wisata di daerah-daerah. Dengan demikian kedepan, tidak ada lagi pemberitaan tentang tempat wisata yang illegal.

Dengan demikian kedepan, tidak ada lagi pemberitaan tentang tempat wisata yang illegal. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan hambatan pembangunan yang berwawasan objek pariwisata ini, di perlukan peran pemerintah terhadap tempat wisata sebagai pendapatan daerah di Deli Serdang, sehingga berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata di Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Deli Serdang)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Perizinana Usaha Kepariwisata di Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata di Kabupaten Deli Serdang?

3. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Deli Serdang?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>3</sup> Dengan demikian penelitian ini di harapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi atau literatur di bidang ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni mengenai pembahasan tentang hukum Administrasi Negara, khususnya Permasalahan peran pemerintah terhadap pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang.

- b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini di harapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap pengawasan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang

---

<sup>3</sup> Hanifah Ida . 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

- 2) Bagi Masyarakat penelitian ini di harapkan dapat memberikan Pinformasi tentang peran pemerintah terhadap pengawasan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Dinas Priwisata Kabupaten Deli Serdang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem perizinan usaha kepawisataan di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang

### **C. Metode penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian dilakukan<sup>4</sup>. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dari skripsi ini mengarah kepada sifat penelitian *deskriptif* yakni penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai Peran Pemerintah terhadap Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata di Kabupaten Deli Serdang (studi kasus Dinas Pariwisata Deli Serdang) menggunakan sifat penelitian deskriptif dikarenakan sudah terdapatnya ketentuan peraturan perundang – undangan, literatur maupun jurnal yang cukup memadai mengenai permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridid-empiris*, pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan

---

<sup>4</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 106

perundang – undangan terkait dengan perjanjian – perjanjian pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dalam hal ini yaitu dengan Bapak Drs. Jaswar, M.Pd , selaku sekretaris Dinas pariwisata Kabupaten Deli Serdang berupa:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah populer dan bahan hukum yang diperoleh dari internal, ataupun dunia maya dan lain-lain

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada dinas pariwisata Kabupaten Deli Serdang maupun Informan yang dirancang ataupun yang telah di persiapkan sebelumnya untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dan mendukung permasalahan yang diajukan dalam penelitian mengenai Peran Pemerintah terhadap Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Deli Serdang.

#### **4. Analisis Data**

Penarikan kesimpulan, baik dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif, peneliti terlebih dahulu harus melaksanakan analisis data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan sejak peneliti berada di lapangan. Namun, demikian analisis data yang intensif dan ekstensif dilakukan setelah semua data terkumpul.<sup>5</sup> Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang di perlukan adalah tahap analisis data. Dalam penelitian digunakan teknik analisis kualitatif.

#### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah kerangka yang mengembangkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang”. Maka dapat diterangkan defenisi operasinal penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pemerintahannya dan melaksanakan visi dan misi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah,

---

<sup>5</sup> Sudarman Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 209

2. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah sudah diupaya secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.
3. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha atau sebagai pembebasan dari suatu larangan.
4. Usaha Kepariwisata adalah suatu bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
5. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tempat yang akan dilakukannya penelitian ini, tepatnya di dinas kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Deli Serdang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Peran Pemerintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>6</sup>

Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relative bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Menurut Soekanto Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

---

<sup>6</sup>Intanaini, "Peran pemerintah", diakses melalui: [www.jdih.setjen.peran.pemerintah](http://www.jdih.setjen.peran.pemerintah) , pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 10.00 wib.e

Menurut Soerjono Soekanto, ”peranan lebih banyak menunjukkan suatufungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.”

Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soejono soekanto mengemukakan aspek –aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma – norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Apter “Pemerintah yang merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>A.M. Donner, 2010, *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjamada University Press, Halaman 56

Menurut W.S. Sayren “pemerintahan dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.<sup>8</sup>

Pemerintahan adalah organisasi dimana terdapat kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan kedaulatan. Pemerintah, dalam arti luas, dibebani kewajiban untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara di dalam maupun di luar Negara. Karena itu, pemerintah harus mempunyai, pertama, kekuasaan militeratur kontrol atas angkatan perang, kedua, kekuasaan legislatif atau kontrol atas kemampuan menarik uang dari masyarakat untuk membayar biaya mempertahankan Negara dan untuk melaksanakan undang-undang atas nama Negara. Secara singkat pemerintah harus mempunyai kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudisial yang biasa dinamakan sebagai tiga bagian pemerintahan.<sup>9</sup>

Menurut A.M.Donner, Peran pemerintah adalah pengurus pelaksanaan untuk memajukan pemerintahannya melalui keputusan-

---

<sup>8</sup> H.Inu kencana Syafiee M.Si. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta. Halaman 9

<sup>9</sup> Milwan. S.Sos, 2008, *Etika pemerintah*, Jakarta: universitas terbuka departemen pendidikan nasional. Halaman 25

keputusan, Ketetapan-ketetapan yang bersifat Umum, dan tindakan-tindakan nya.<sup>10</sup>

Jadi peran pemerintah adalah Menurut R. Soeroso. SH. “peran Pemerintah adalah: memberikan instruksi atau pengarahaan segala masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari pada pemerintahan serta bertalian antara berbagai bagian tersesebut dengan ilmu pemerintahan”.<sup>11</sup>

## **2. Pengawasan**

Pengawasan secara umum dapat didefenisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan secara umum juga diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika sebagai kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Halaman 7

<sup>11</sup> R, Soeroso. SH, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , Halaman 9

.JB. Kristiadi “Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Sebagai tanggung jawab pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sendiri mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaa tugas-tugas organisasi.<sup>12</sup>

Menurut M.Manullang Pengawasan ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.<sup>13</sup>

Menurut Henry Fayol Pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukan atau juga menentukan

---

<sup>12</sup> JB Kristiadi , 2000. *Sistem administrasi Negara Indonesia* , Jakarta :PT Toko Gunung Agung, Halaman 159

<sup>13</sup> Siagian . 2011 “Pengawasan”, melalui <http://blogspot.com>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2017. Pukul 14.00 wib

kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua Pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>15</sup>

Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pada lingkungan aparatur pemerintahan, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor. 15 Tahun 1983, “pengawasan bertujuan mendukung

---

<sup>14</sup> Andre Manulang . 2013 “Pengawasan”, melalui <http://blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2017. Pukul 18.30 wib

<sup>15</sup> Siagian . 2011 “Pengawasan”, melalui <http://blogspot.com>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2017. Pukul 18.50 wib

kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan”.

Adapun Sasarannya Adalah:

- 1) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintah agar tercapai dayaguna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya
- 2) Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan
- 3) Agar hasil – hasil pembangunan dapat di nilai seberapa jauh telah tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- 4) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara sehingga dapat terbina aparatur yang tertib bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> JB Kristiadi , 2000. *Sistem administrasi Negara Indonesia* , Jakarta :PT Toko Gunung Agung, Halaman 160

Berbagai macam pengawasan dapat dibedakan menurut:

- 1) Subjek yang melakukan pengawasan
- 2) Cara pelaksanaan pengawasan
- 3) Waktu pelaksanaan.

### **3. Perizinan**

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Fungsi pemberian perizinan ini antara lain dilaksanakan oleh departemen sebagaimana rumusannya tercantum dalam Pasal 3 ayat (1)

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 138

keppres Nomor 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen “menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan fungsi kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”.

Perizinan adalah instrument yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan untuk income daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif (disensif) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara – cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit – belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial, ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrume rekayasa pembangunan.

#### **4. Usaha Kepariwisataan**

Pengertian Usaha menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha pada umumnya merupakan upaya manusia yang ditujukan untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan usaha dalam ilmu sains merupakan gaya yang diberikan sebuah benda yang dapat menciptakan perpindahan posisi benda tersebut.

Pengertian Menurut Nana Supriatna dkk, usaha merupakan aktivitas atau pun kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dunia atau pun aktivitas ekonomi, usaha sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang – orang yang melakukan aktivitas usaha atau pun bisnis biasanya disebut dengan istilah pebisnis atau pun pengusaha.

Diartikan secara general, maka usaha dapat diartikan sebagai setiap aktivitas atau pun upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah dicita – citakan / tujuan yang ingin dicapai. Usaha dalam kehidupan sehari – hari biasanya berupa aksi nyata, seperti belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, atau pun olah raga untuk mendapatkan tubuh yang sehat.

Pariwisata merupakan cara mengisi waktu luang saja bukan kesempatan untuk membangkitkan kembali tenaga jasmani dan mental yang di perlukan karena beban pekerjaan yang rutin.<sup>18</sup>

Menurut H. Inu Kencana Syafiee.M.Si “kepariwisataan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu negara baik pemerintahnya sebagai penguasa maupun masyarakatnya sebagai yang di perintah, menyuguhkan kepada tamu-tamu mereka yang akan datang berkunjung melihat keindahan pemandangan, sejarah bangsa tersebut dan menikmati seni budaya negeri tersebut secara bertata karma dan halus berbudi dalam arti agamis.<sup>19</sup> Pengertian Kepariwisataan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, kebudayaan yang hidup didalam masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.<sup>20</sup>

Pasal 2 kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan asas :

---

<sup>18</sup> James jae. 2001. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.halaman 36

<sup>19</sup> Drs.H.Inu Kencana Syafiee.M,Si. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: CV Bandar baru, Halaman 15

<sup>20</sup> Ferli zulhendri, 2010, *Kepariwisataan*, Bandung: fokusindo Mandiri

- a. Manfaat
- b. Kekeluargaan
- c. Adil dan merata
- d. Kemandirian
- e. Kelestarian
- f. Partisipan
- g. Berkelanjutan
- h. Demokratis
- i. Kesejahteraan, dan
- j. Kesatuan

Pengertian Kepariwisata menurut pasal 3 kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengertian Pariwisata menurut undang - undang tentang kepariwisataan Pasal 4 kepariwisataan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa

Pengertian kepariwisataan menurut tentang kepariwisataan Pasal 7 pembangunan kepariwisataan:

- a. Industri pariwisata
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran: dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan

Pengertian kepariwisataan menurut undang-undang tentang kepariwisataan Pasal 10” pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pengembangan modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, kabupaten/kota.<sup>21</sup>

Menurut Undang-undang tentang kepariwisataan , usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.<sup>22</sup>

## **5. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang**

Tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Pengawasan Usaha kepariwisataan , Antara lain:

1. .Pembentukan badan Pengawasan Usaha kepariwisataan yang dilakukan oleh dinas kepemudaan, Olahraga, kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Deli Serdang.
2. Penyusunan mekanisme (struktur) kerja kegiatan dalam Pengawasan Usaha kepariwisataan di kabupaten Deli Serdang

---

<sup>21</sup>*Ibid* Halaman 1-7

<sup>22</sup>*Ibid*,. Halaman 3

3. Perencanaan kegiatan pengawasan usaha kepariwisataan Kabupaten Deli Serdang.
4. Pelaksanaan Pengawasan usaha kepariwisataan oleh dinas Kepemudaan, Olahraga, kebudayaan dan Kepariwisata.
5. Dilakukan pelatihan terhadap masyarakat tentang pengawasan usaha kepariwisataan.
6. Laporan pengawasan usaha kepariwisataan yang dilakukan dina Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata.

Jenis Perizinan dibidang Kepariwisata yaitu Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK). SIUK adalah Surat Izin Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kepariwisata Kabupaten/Kota atas nama Walikota/Bupati untuk kegiatan Usaha Kepariwisata dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat.

Menurut Pasal 14 Undang-undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Usaha Pariwisata. Adapun Jenis –jenis Usaha Pariwisata yang wajib memiliki SIUK adalah:

- a) Usaha Daya Tarik Wisata: Usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b) Usaha Kawasan Pariwisata: Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan undang undang.
- c) Usaha Jasa Transportasi Pariwisata: Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- d) Usaha Jasa Perjalanan Wisata: usaha jasa perjalanan wisata terbagi menjadi 2 jenis yaitu Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Sedangkan agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana berupa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- e) Usaha Jasa Makanan dan Minuman: usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyimpanan

dan/atau penyajiannya berupa kafe, restaurant, rumah makan, bar/rumah minum, dan jasa boga.

- f) Usaha Penyediaan Akomodasi: usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata berupa hotel, bumi perkemahan, dan vila.
- g) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi: usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- h) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran: pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i) Usaha Jasa Informasi Pariwisata: usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai

kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- j) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata: usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k) Usaha Jasa Pramuwisata: usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l) Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

## **6. Kabupaten Deli Serdang**

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) yang wilayahnya terhampar seluas 2.497,72 km persegi (249.772 hektare) atau 3,34% dari wilayah Provinsi Sumut. Secara geografis Kabupaten Deli serdang terdiri atas dataran pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi pegunungan. Dengan kondisi seperti ini memberikan

gambaran bahwa Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa dalam memacu pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang merupakan dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau kesultanan, yakni Kesultanan Deli yang berpusat di Kabupaten Deli Serdang dan Kesultanan Serdang yang berpusat di Perbaungan. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), Sumatera Timur mengalami pergolakan dimana rakyat secara spontan menuntut agar negara Sumatera Timur (NST) yang diprakarsai Van Mook (Belanda) dibubarkan dan kembali ke pangkuan Negara Republik Indonesia.

Para pendukung NST membentuk permusyawaratan rakyat Sumatera Timur sebagai upaya menentang Kongres Rakyat Sumatera Timur yang dibentuk oleh Front Nasional. Negara-negara bagian dan daerahdaerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia. Akhirnya Pemerintah NRI meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandate penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan Negara Kesatuan.

Hasilnya antara lain Undang- Undang Dasar (UUD) sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan UUD Dasar 1945. Atas dasar keputusan tersebut, dibentuklah Kabupaten Deli serdang sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas lima Afdeling, salah satunya “Deli Serdang”. Afdeling ini dipimpin seorang Asisten Resident dengan Ibu Kota di Medan, serta terbagi atas empat Onder Afdeling, yaitu Boneden Deli beribu Kota di Medan, Boven Deli beribu Kota di Pancur Batu, Serdang beribu Kota di Lubuk Pakam, dan Padang Bedagai beribu kota Tebing Tinggi.

Masing-masing Onder Afdeling dipimpin oleh Kontelir. Selanjutnya dengan keputusan Dewan Permusyawarahan Sumatera Timur pada 19 April 1946, Keresidenan Sumatera Timur dibagi menjadi enam Kabupaten, yaitu Daerah Kewedanaan Deli Hulu, Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, dan Bedagai/Kota Tebing Tinggi. Pada waktu itu ibu kotanya berkedudukan di Perbaungan. Kemudian dengan Besluit Wali Negara tertanggal 21 Desember 1949 wilayah tersebut diputuskan menjadi Deli serdang dengan Ibu Kabupaten Deli Serdang, meliputi Lubuk Pakam, Deli Hilir, Deli Hulu, Serdang, Padang dan Begadai. Pada 14 November 1945, Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi daerah otonomi dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deliserdang sesuai dengan UU Nomor 22/1948.

Pemerintah Daerah Tingkat II Deliserdang pada waktu itu (sekarang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), akhirnya disepakati dan ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Deliserdang pada 1 Juli 1946.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Koran sindo, Kabupaten Deli Serdang, di akses melalui: [http://koran-sindo.com/page/news/2016-03-14/5/30/Awal\\_Berdirinya\\_Deliserdang](http://koran-sindo.com/page/news/2016-03-14/5/30/Awal_Berdirinya_Deliserdang), diakses pada tanggal 01 September 2017 pukul 10.00 wib.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Sistem Perizinan Usaha Kepariwisataan**

Pelaksanaan sistem perizinan usaha pariwisata yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang memang tidaklah serumit yang dibayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat izin usaha, memerlukan waktu yang relative cukup lama, hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menderegulasikan perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis usaha pariwisata maka pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui kantor dinas Kabupaten Deli Serdang. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha untuk memperoleh izin usaha adalah pengajuan izin prinsip terlebih dahulu.

Sebelum Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha maka langkah awal yang harus dijalani pengusaha wisata adalah terlebih dulu mereka harus mengajukan permohonan izin prinsip, dimana yang dimaksud izin prinsip ini adalah izin persiapan membangun bagi pengusaha untuk

menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya nanti. Menyimpulkan wawancara di atas bahwa jangka waktu penerbitan surat izin usaha relatif cepat karena cukup menunggu 2 minggu maka pengusaha bisa segera mengoperasikan usahanya secara resmi dengan catatan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sudah lengkap dan benar.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi prosedur yang harus dilakukan sampai dengan seorang pengusaha mendapatkan surat perizinan maka terlebih dahulu harus lolos dari izin prinsip. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa izin prinsip ini adalah persetujuan sementara dalam hal pengusaha melakukan persiapan mendirikan usaha mereka. Izin Prinsip berlaku selama 1 tahun. Selama 12 bulan itu usaha yang telah terdaftar akan selalu dipantau keberadaannya apakah bisa lolos dari syarat-syarat perizinan prinsip ataupun tidak. Persyaratan yang harus dipenuhi tidak hanya dalam bentuk tertulis saja tapi juga ada persyaratan teknisnya, yang mana hal ini wajib dilakukan pengusaha. Pada dasarnya persyaratan teknis untuk izin usaha adalah sama untuk semua kategori usaha pariwisata, yang sedikit berbeda hanya pada saat pengajuan izin prinsip karena persyaratan teknis antara usaha yang satu dengan yang lain berbeda jenisnya, apabila pengusaha sudah dikatakan lulus dari izin prinsip ini maka selanjutnya tinggal melanjutkan apa

yang sudah ada ditambah dengan menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis untuk izin usaha guna mencapai ketertiban, keamanan, serta kelancaran untuk pengusaha itu sendiri. Adapun persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha adalah sebagai berikut : jenisnya, apabila pengusaha sudah dikatakan lulus dari izin prinsip ini maka selanjutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada ditambah dengan menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis untuk izin usaha guna mencapai ketertiban, keamanan, serta kelancaran untuk pengusaha itu sendiri.

Adapun persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum, pemegang izin wajib mentaati ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum wajib menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan disekitarnya.
3. Kepada pemegang izin wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Apabila dalam mendirikan usaha terjadi perubahan dari rencana semula wajib memberikan laporan kepada Bupati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang.

5. Untuk mengajukan izin usaha tersebut pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang.
6. Membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang.

Persyaratan memperoleh izin pariwisata antara lain :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Deli Serdang
2. Memiliki kantor atau lokasi yang jelas
3. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya
4. Memenuhi ketentuan dan persyaratan pengusaha
5. Melampirkan salinan akte jual beli
6. Melampirkan akte pendirian perusahaan pemilik baru
7. Melampirkan foto copy KTP
8. Nomor peserta wajib pajak
9. Mengisi formulir model A-H<sup>24</sup>

#### **a). Hukum perizinan usaha kepariwisataan**

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun. Badan Hukum terhadap

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

masalah yang dimohonkan. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Izin menurut Bagirmanan “Yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.”<sup>25</sup>

Mengapa ada izin? karena ada norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang. Norma umum yaitu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor. 10 tahun 2004 pasal 7 Hirarki perundang-undangan yaitu :

1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. PP
4. PEPPRES
5. KEPPERS
6. PERDA

---

<sup>25</sup> Dino Ardian, *Hukum Perininan*, diakses melalui <https://blogspotdino.com>, pada tanggal 10 Desember 2017 pikul 12.00 wib.

Fungsi dan tujuan perizinan selaku instrument pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu diwujudkan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarah, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Pengaturan Hukum perizinan Usaha Kepariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Usaha. Pasal 4 “Dengan nama Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah”.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang “Pendaftaran Usaha Pariwisata” .Pasal 1 yang menyatakan bahwa : “Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata”. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa:

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a) Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b) menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c) memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Peraturan perundang-undangan Nomor 10 tahun 2009 Tentang “kepariwisataan”.Pasal 14 menjelaskan bahwa: usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a) Daya tarik wisata
- b) Kawasan pariwisata
- c) Jasa transportasi
- d) Jasa perjalanan wisata
- e) Jasa makanan dan minuman
- f) Penyediaan akomodasi
- g) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran
- h) Jasa informasi pariwisata

- i) Jasa konsultasi pariwisata
- j) Jasa pramuwisata.

## **2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang**

Peran pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Pasal 11 ayat (1) meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian, dan
8. Transmigrasi

Undang-undang kepariwisataan PP Nomor 36 Tahun 2010 Bab V Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pasal 24 yaitu:

- 1) Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

- 2) Pelaksanaan pembinaan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, dan teguran.
- 3) Pelaksanaan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

**a) Yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**

Pada rangka menciptakan iklim yang sehat di bidang usaha, oleh pemerintah telah dikeluarkan inpres Nomor 5 tahun 1984 tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Dalam inpres tersebut diperintahkan kepada aparaturnya perekonomian Negara untuk melakukan langkah-langkah dalam usaha penyederhanaan perizinan yang antara lain:

- a. Mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan

- b. Menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang usaha.
- c. Mencengah pengeluaran/penerbitan perizinan yang tidak perlu dan mengendalikan pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan.
- d. Menyebarkan kepada masyarakat mengenai informasi yang menyangkut perizinan yang telah disederhanakan, dan dikendalikan. Termasuk mengenai persyaratan, tata cara, tempat pengajuan permintaan izin, dan hal-hal lain yang bersangkutan.
- e. Memperhatikan dan mempergunakan pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan dibidang usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan instruksi presiden Nomor 5 tahun 1984.
- f. Mengawasi secara terus-menerus penyederhanaan dan pengendalian di bidang usaha yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam instruksi Presiden tersebut beserta lampirannya.

Beberapa ketentuan penting yang di perlukan dipedomani dalam penyederhanaan dan pengendalian sebagaimana ditetapkan dalam inpres Nomor 5 tahun 1984, adalah sebagai berikut:

a) Penyederhanaan perizinan dilakukan dengan mengurangi jumlah perizinan yang diharuskan dimiliki pengusaha agar dapat cepat melaksanakan kegiatan di bidang usaha tertentu sehingga:

1. Perizinan yang ada harus benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat di bidang, usaha yang di perlukan dikendalikan.
2. Perizinan yang tidak sesuai dengan yang di maksud pada butir 1 diatas dihapuskan.

b) Unsur-unsur yang berhubungan dengan perizinan yang berlaku perlu di sesuaikan dan dikendalikan dengan memperhatikan antara lain:

1. Persyaratan administratif untuk mendapatkan izin disederhanakan dan menghindari pengulangan persyaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan yang bersangkutan.
2. Jangka waktu berlakunya izin cukup panjang sehingga dapat memiliki jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha.
3. Prosedur pengurusan permintaan izin penialain, pengabulan atau penolakannya dilakukan dengan tata cara yang jelas dan sederhana dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya serta dengan mengurangi, meringankan, atau menghilangkan sama sekali biaya pengurusannya.

4. Tata cara pelaporan yang harus di sampaikan oleh penerima izin disederhanakan dan di batasi jumlahnya serta tidak memberatkan pengusaha.
- c) Perizinan di bidang usaha di susun atas pola sebagai berikut:
    1. Izin usaha di dasarkan pada suatu izin yang bersifat pokok yang sekaligus merupakan izin bagi kegiatan usahanya.
    2. Perizinan diluar izin bersifat pokok yang dimaksud di atas hanya diadakan sepanjang diperlukan untuk mendukung tujuan-tujuan tertentu.
  - d) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non pemerintah departemen dan gubernur kepala daerah tingkat I dapat menetapkan kegiatan/usaha barang dan jasa sesuai ketentuan.
  - e) Izin usaha hanya diberikan dengan mempertimbangkan terutama tujuan.
  - f) Izin usaha hanya dapat dicabut dalam hal kegiatan usaha yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat izin usaha.
  - g) Perizinan dilaksanakan dengan dipertanggung jawabkan secara fungsional
  - h) Segala pemungutan, biaya, dan utang administrasi dengan nama sebutan apapun yang dikaitkan dengan perizinan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan

terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri keuangan serta disetorkan ke kas Negara atau kas daerah yang bersangkutan.

- i) Dalam rangka pengawasan perizinan di bidang usaha, penerimaan izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling banyak satu kali setiap semester (6 Bulan) sesuai dengan formulir isian yang di tetapkan.
- j) Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Baik melalui pengawasan atasan langsung/melekat maupun melalui pengawasan fungsional.
- k) Persetujuan tertulis tersebut tembusnya di sampaikan kepada menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara<sup>26</sup>.

Manakala pemahaman tersebut diaplikasikan pada sektor kepariwisataan, maka dapat dikonstruksikan bahwa pengawasan ataupun pengembangan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. dalam rangka Pengawasan pariwisata, maka

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

dilakukan Peran Pemerintah dalam Pengawasan Usaha Kepariwisata di Kabupaten Deli Serdang, Yang dilakukan Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli serdang.

**b). Instansi Terkait yang Melakukan Peran Pengawasan Perizinan Usaha di Kabupaten Deli Serdang.**

Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang , karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Kabupaten Deli Serdang . Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis Usaha Pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha untuk memperoleh izin usaha adalah pengajuan izin prinsip terlebih dahulu.

Pengawasan dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang sebelum perizinan, pada saat perizinan dan setelah perizinan diterbitkan.Pembinaan dalam usaha peningkatan peran usaha pariwisata dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan instansi terkait namun untuk kesemuanya

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah kabupaten. Sanksi administrasi dapat menjadi suatu peringatan tertulis kepada pengusaha yang telah memiliki izin usaha atau belum memiliki izin usaha apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: Pengusaha yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya seperti

1. Pengusaha tidak memberikan laporan secara tertulis tentang data atau informasi mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
2. Tidak ada laporan secara tertulis dari pengusaha yang hendak menutup usahanya.
3. Pengusaha melakukan kegiatan usaha lain yang tidak tercantum didalam izin usahanya.
4. Pengusaha yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban seperti:
  - a. Menjaga martabat usaha pariwisata dari kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, perjudian, pengedaran atau penyalahgunaan pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang.
  - b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan terutama dalam hal kepuasan dan kenyamanan.
  - c. Melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sekitar.

- d. Membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata dan
- f. Hiburan Umum secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- g. Adanya laporan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, bahwa pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha dapat terjadi karena sanksi administrasi sudah tidak bisa menertibkan pengusaha serta telah terjadi beberapa pelanggaran seperti berikut :

1. Izin usaha yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari pengusaha yang bersangkutan.
2. Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
3. Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah atau tidak memenuhi persyaratan serta kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam izin usaha.
4. Bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, kesusilaan, dan kelestarian lingkungan serta tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:

- a. Pengawasan;
- b. Pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. Keberatan;
- d. Pengaduan; dan
- e. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan

Masyarakat dapat melakukan pengawasan dilakukan melalui:

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. Pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
- c. Evaluasi.

Sanksi bagi yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan adalah setiap penyelenggaraan usaha pariwisata tanpa izin usaha dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan usaha. Kecuali dari pengenaan sanksi administrasi bagi penyelenggaraan jenis usaha tertentu. Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administrasi secara bertahap,.

- a. Penutupan sementara usaha dilakukan untuk waktu untuk mengurus izin usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Penutupan usaha dilakukan memberikan efek jerah kepada pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan yang berlaku.

c. Pencabutan izin usaha dilakukan karena pelaku usaha pariwisata tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan.

Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang melanggar larangan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administrasi didahului dengan peringatan tertulis, yang mana sanksi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

#### **c). Cara Pemerintah Mengawasi Data Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Deli Serdang**

Tugas pengawasan sebenarnya merupakan tugas yang terberat karena memerlukan energi dan banyak waktu. Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak.

Berjalan dan berhasilnya suatu pengawasan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan atau Standar Operating Procedure (selanjutnya disebut SOP). SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian

kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan hal yang memuaskan. SOP di bidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dalam mengawasi operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Tetapi pihak TPUP Kabupaten Deli Serdang selama ini dalam melaksanakan kegiatan hanya menggunakan program kerja (Proker) tahunan, dalam program kerja tersebut tercantum program pengawasan tempat hiburan di Kabupaten Deli Serdang namun

belum adanya Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Melakukan Pemantauan TPUP dalam Pemantauan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patrol dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. Patroli pengawasan melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam. Tim Pengawas Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan bentuk-bentuk patroli dan razia, memiliki jadwal pemantauan yaitu melakukan patroli dan razia dua kali dalam sebulan dengan pergantian danton dalam patroli usaha pariwisata di bagi menjadi 3 (tiga) pleton yang masing-masing pleton memiliki jadwal patroli dan razia yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk pengawasan usaha pariwisata dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, yaitu di mulai pukul 11.00 WIB hingga pagi hari dikarenakan operasional usaha pariwisata terjadi yaitu pada siang hari TPUP juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya karena razia

merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia. Apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. Dalam pengawasan, Tim Pengawas Usaha Pariwisata juga melakukan pemantauan berupa patroli di bidang administrasi melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat menjadi penilaian bagi satuan TPUP tentang pengawasan operasional usaha pariwisata setiap tahunnya. Hanya saja hal ini tidak dilakukan secara baik oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata. Kurang baiknya dalam bidang manajemen pendataan mengakibatkan data-data hasil dari pemantauan selama ini tidak dikelola dengan baik. Sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, pelaksanaan bentuk-bentuk patroli terdiri dari klasifikasi yang berbeda-beda yaitu dalam pengawasan usaha pariwisata Kabupaten Deli Serdang, satuan TPUP melakukan penetapan sasaran atau denah/peta dari usaha pariwisata atau kawasan yang akan dijadikan sasaran selanjutnya, patroli khusus yaitu penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum. Dalam pengawasan usaha

pariwisata Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kabupaten Deli Serdang memiliki penetapan sasaran atau denah/peta dari usaha pariwisata dari usaha pariwisata yang akan dijadikan sasaran operasi selanjutnya, apabila Tim Pengawas Usaha Pariwisata memiliki penetapan sasaran berupa denah/peta yang akan dijadikan target, maka ini akan memberikan kejelasan arah patroli terhadap usaha pariwisata Kabupaten Deli Serdang dan akan mengurangi terjadinya pelanggaran standar terhadap usaha pariwisata yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Penjadwalan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kabupaten Deli Serdang seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Namun faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada melakukan pembinaan Pengawasan terhadap usaha pariwisata ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap usaha pariwisata sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi jmereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini peran pengawasan Tim Pengawas Usaha Pariwisata sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kabupaten Deli Serdang cukup optimal. Setiap usaha pariwisata yang ditemukan bermasalah atau melanggar standar operasional usaha pariwisata maka akan di ambil tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran dan memberikan kesadaran bagi pengelola usaha pariwisata akan pentingnya mematuhi peraturan daerah. Melakukan penindakan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka Tim Pengawas Usaha dalam melakukan patroli usaha pariwisata di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pariwisata berdasarkan standar usaha pariwisata untuk beroperasi. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) maka

itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya. TPUP dalam mengawasi usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang harus melakukan tindakan tegas. Apabila usaha pariwisata yang melanggar ketentuan yang telah berlaku dapat dilakukan penindakan tegas setelah melalui proses pembinaan dan teguran yaitu penyegelan usaha pariwisata dan pencabutan izin usaha tempat hiburan apabila tidak dihiraukan akan batal demi hukum. Adapun terhadap usaha pariwisata yang melanggar aturan tidak langsung dilakukan penyegelan dan pencabutan surat izin usaha, terlebih dahulu diberikan surat teguran yaitu sebagai berikut:

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

Apabila surat teguran tersebut tidak dihiraukan maka dapat dilakukan penertiban atau penyegehan. Tujuan dilaksanakannya Penertiban yaitu Untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Sedangkan putusan final apakah kegiatan hiburan tersebut ditutup dan izin usaha dicabut atau tidak atas pelanggaran tersebut akan diproses oleh PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) beserta kantor Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam kenyataannya, masih banyak usaha pariwisata yang masih beroperasi seperti biasa tanpa adanya larangan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran, maka standar operasional usaha pariwisata berdasarkan Peraturan. Hal ini disebabkan pengawasan operasional usaha pariwisata yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata dalam pemantauan tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran pada saat pemeriksaan tidak dilakukan sangat besar. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha pariwisata untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Tim Pengawas Usaha Pariwisata sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya operasional usaha pariwisata.

Faktor – factor yang mempengaruhi pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang sumber daya manusia. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan.<sup>29</sup>

Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang.

Yang mana kecukupan atau kekurangan petugas dan personilnya sangat mempengaruhi dalam kegiatan pengawasan. Jumlah petugas atau personil dalam kegiatan ini ialah jumlah petugas atau Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi pemerintah yang

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan. Jumlah anggota atau personil dikantor Tim Pengawas Usaha Pariwisata juga sudah ditentukan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang.

**d). Hasil Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata di kabupaten Deli Serdang**

Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Sistem pengawasan secara berkala dan tidak teratur yang dilakukan Satuan Kabupaten Deli Serdang akan adanya operasional usaha pariwisata yang lepas dari pengawasan.<sup>30</sup> Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional usaha pariwisata yang akan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan menjalankan operasional kegiatannya pada saat tidak dilakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Tim Pengawas Usaha Deli Serdang belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan terhadap operasional usaha pariwisata di

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

Kabupaten Deli Serdang dengan cara pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan terhadap operasional usaha pariwisata tidak intensif dan juga tidak teratur karena 1 (satu) Tim Pengawas Usaha Pariwisata lebih intensif melakukan pengawasan yang disebabkan beberapa kendala sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap operasional usaha pariwisata sangat banyak terjadi. Kejelasan rencana perencanaan merupakan panduan atau pedoman bagi pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan koreksinya terhadap suatu objek untuk menilai dan mengarahkan agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan haruslah jelas sehingga menjadi pedoman yang mempermudah kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, kejelasan rencana sangat berpengaruh terhadap pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Dalam kondisi sekarang kejelasan rencana dalam pengawasan usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan.

Fungsi pengawasan adalah merupakan suatu kegiatan tetap yang sejenis (mengenal, memantau, mengarahkan, menilai dan melaporkan) dalam suatu organisasi yang menjadi tanggung jawab seseorang atau badan.

**e). Tempat Usaha Kepariwisataan Yang telah di Awasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**

Menurut Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Deli Serdang Keberadaan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang, Terdapat 14 Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang dalam Pengawasan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Deli Serdang , antara lain :

1. Vila Impian Prima

Villa Impian Prima adalah sebuah kompleks perumahan berupa villa dengan bentuk bangunan artistik, terletak tidak jauh dari Camping Ground. Di lokasi perumahan tersebut tersedia beberapa sarana olahraga dan permainan ketangkasan bagi anak-anak, restoran dan kios pariwisata.

2. Retret Center Suka Makmur

Lokasi ini juga berdekatan dengan Taman Pramuka. Pembangunan dan kegiatan yang ada disana secara umum adalah berupa kegiatan kerohanian antara lain seperti: panti asuhan, panti jompo serta taman dan sarana fasilitas yang ada seperti ruang pertemuan, penginapan, lapangan terbuka dengan berbagai macam taman yang dapat dilihat/dinikmati keindahannya disana.

### 3. Taman Hutan Wisata Sibolangit

aman ini termasuk dalam kawasan Cagar Alam Sibolangit seluas 24,85 ha, berada + 37 km dari Medan kearah Berastagi dan + 57 km dari kota Lubuk Pakam. Terletak di Kabupaten Deli Serdang berdekatan dengan Kabupaten Karo dengan ketinggian 475-525. Cagar alam ini ada sejak zaman Belanda. Dahulu Kebun Raya Sibolangit. Kebun ini dibuat pada tahun 1914 oleh JA. Lorzing atas prakarsa Dr. JC Koningsberger sebagai cabang Kebun Raya Bogor. Para ahli Botani dengan mudah dapat menemukan berbagai hal yang menarik dari tumbuh-tumbuhan langka yang banyak tumbuh di taman ini selain adanya berbagai macam jenis bunga-bunga liar.

### 4. Pemandian Alam Sembahe

Jalan masuk ke pemandian alam ini mulanya adalah jalan negara Medan - Berastagi, kemudian setelah rusak jembatannya, Pemerintah Cq. Dinas PU Bina Marga meluruskan jalan ini ke hilir sungai. Setelah dipindahkan jalan dimaksud, kemudian ditatalah sungai ini menjadi tempat Pemandian Alam karena air sungai yang mengalir di sana sangat sejuk dan jernih serta panorama alamnya yang indah. Lokasi ini sangat diminati masyarakat umum dan

hingga kini merupakan objek wisata alam yang paling ramai dikunjungi wisatawan.

#### 5. Pemandian Alam Pulo Sari

Pemandian alam ini berada + 16 km dari pusat kota Medan ke arah Berastagi. Tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal untuk menikmati suasana pemandian sungai yang sejuk airnya dan jarak serta waktu tempuh menuju objek relatif tidak lama serta mudah dijangkau.

#### 6. Martabe Golf

Lapangan Golf berada 24 km dari Medan ke arah Berastagi. Kawasan ini cukup indah bagaikan sebuah lembah dengan udara sejuk, sehingga pengunjung olahraga golf merasakan suasana kawasan yang merupakan tempat menarik untuk berolahraga sambil bersantai. Di tengah-tengah lapangan ini tersedia restoran, kamar mandi dan ganti pakaian serta kantor dan musholla.

#### 7. Pemandian Alam Pantai Sari Laba Biru Indah

Pantai Sari Laba Biru Indah berada di Kecamatan Sibiru-biru, jaraknya + 45 km dari Kota Lubuk Pakam dan + 25 km dari pusat Kota Medan. Pemandian sungai dengan panorama alam yang cukup indah, dikelilingi pepohonan dan air sungai yang jernih mengalir deras dan bersih sehingga objek wisata ini cocok sekali untuk

tempat mandi-mandi dan santai. Fasilitas yang tersedia seperti warung-warung kecil dan pondok-pondok serta makanan dan minuman ringan.

#### 8. Pemandian ALam Pantai Kasanova

Pemandian Alam Kasanova jaraknya + 28 km dari Kota Lubuk Pakam, sedangkan dari Kota Medan + 17 km. Pemandian Kasanova Sari Laba Biru Indah adalah aliran sungai Seruai yang deras melewati bebatuan dan rimbunnya pepohonan. Pemandian Sari Laba Biru Indah dibagian hulu dan Kasanova di bagian hilir sungai Sesuai tersebut. Masing-masing berada di Kecamatan Sibiru-biru. Fasilitas yang tersedia juga tempat santai/pondok-pondok serta makanan/minuman ringan.

#### 9. Pemandian Alam Lau Sigembur

Pemandian Alam ini berada di Desa Simada-mada Kecamatan STM Hilir, jaraknya + 31 km dari Kota Medan, + 28 km dari Kota Lubuk Pakam. Pemandian ini dengan aliran sungai Belumai yang masih alami, dikelilingi hutan yang rindang dan udara yang sejuk. Tempat ini sangat ideal untuk tempat berkemah, santai karena suasana objek ini sangat menyatu dengan alam lingkungan sekitarnya. Fasilitas yang ada relatif minim sekali.

#### 10. Objek Wisata Gua dan Air Panas Penen

Di kawasan ini terdapat 4 (empat) gua alam yang berbentuk kerang dengan lebar mulutnya 10 s/d 25 m. Air panas Penen pada mulanya dipergunakan penduduk setempat sebagai irigasi persawahan di sekitarnya, kemudian penduduk membuat pancuran untuk mandi. Selanjutnya objek ini dikembangkan lebih permanen dengan penataan yang lebih baik dan peruntukan tempat mandi pria dan wanita yang secara terpisah. Suhu air cukup panas 45o Celcius yang mengandung zat belerang, sehingga airnya cocok sekali buat mandi untuk kesehatan kulit. Jaraknya + 63 km dari Kota Lubuk Pakam sedangkan dari Kota Medan + 45 km.

#### 11. Pemandian Bendungan Namorambe

Panorama alam yang indah menarik minat wisatawan berkunjung ke Bendungan Namorambe ini untuk bersenang-senang menikmati pemandangan yang indah, mandi-mandi di aliran sungai yang airnya jernih dan sejuk serta menikmati makanan dan minuman ringan yang tersedia disana. Pada awalnya objek ini adalah merupakan bangunan pemerintah untuk mengairi persawahan masyarakat sekitarnya. Kemudian secara perlahan banyak orang berkunjung kesana pada hari Minggu dan hari libur/besar, karena jaraknya relatif tidak terlalu jauh dari pusat keramaian seperti Kota Medan.

## 12. Pemandian Alam Loknya

Pemandian ini terletak tidak jauh di sekitar Camping Ground yang merupakan aliran sungai dengan air terjun yang tidak terlalu besar, sangat cocok sebagai tempat rekreasi di alam terbuka dan dapat menikmati fasilitas yang ada disana, duduk-duduk di pondok, mandi-mandi di sungai dan lain-lain bersama-sama dengan keluarga.

## 13. Taman Rekreasi Dewi Sibolangit

Taman ini mulai dibangun pada tanggal 7 Maret 1996 dikerjakan selama 1 tahun dan selanjutnya dibuka secara bertahap. Taman ini diresmikan dan beroperasi setelah pembangunan tahap pertama pada tanggal 7 Maret 1997. Taman ini dibangun oleh pemilik bernama Hasan Hasanuddin. Taman ini dikatakan unik karena bangunannya banyak diilhami oleh ide-ide/kreasi pemiliknya yang bersifat religi dan berpendidikan (education). Ide/kreasi pembangunan taman tersebut diwujudkan dari pengalaman perjalanan wisata pemiliknya baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga apa yang disajikan sangat menarik dan tidak membosankan. Taman rekreasi Sibolangit juga telah mendapat penghargaan ditingkat nasional sebagai objek wisata yang bernuansa lingkungan.

#### 14. Taman Pramuka

Taman Pramuka atau yang lebih dikenal dengan sebutan Camping Ground, jaraknya + 63 km dari kota Lubuk Pakam, sebagai Ibukota Kabupaten Deli Serdang sedangkan dari kota Medan + 45 km.<sup>31</sup>

### **2. Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Pengawasan perizinan usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Deli Serdang**

Pengawasan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Kita menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi daerah itu. Sementara itu dampak yang ditimbulkan melalui pengembangan destinasi wisata bagi masyarakat setempat di lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang, masih belum maksimal.

Secara langsung dampak yang dirasakan daerah destinasi wisata adalah melalui pendapatan asli daerah. Pada umumnya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah akan menarik retribusi bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati objek maupun daya tarik wisata beserta fasilitas yang ditawarkan. Dari contoh di atas sudah dapat dipastikan bahwa sector pariwisata bisa menjadi salah satu sumber

---

<sup>31</sup> Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataaan Kabupateb Deli serdang, wawancara, Pada: 31 April 2017

penghasilan pendapatan asli daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dimana pada pasal 13 N dan 13 O mengatur tentang objek dan besaran retribusi tersebut. Selain itu pendapatan pemerintah daerah yang bisa ditarik dari sektor pariwisata adalah bersumber dari pengenaan pajak. Sebagai contoh pengenaan pajak hotel dan restoran serta yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pariwisata didaerahnya sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah sesuai asas otonomi yang di berikan dan pemungutan pajak penghasilan usaha kepariwisataan.

Menurut P.J.A. Andriani “ pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas untuk menyelenggarakan pemerintah”<sup>32</sup>

Menurut Suparman Sumadjie “ pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma huku, guna

---

<sup>32</sup> Andri Sutedi, S.H.,M.H.2011, *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika 2

menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan”.

Pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

- 1) Iuran/pungutan
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- 3) Pajak dapat dipaksakan
- 4) Tidak menerima kontra prestasi
- 5) Untuk membiayai Pengeluaran umum pemerintah.

Disegi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya “aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih”, dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “ usaha adalah kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.<sup>33</sup>

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh

---

<sup>33</sup> Amir Syamsudin, *Perpajakan*.2009. Bandung: citra umbara halaman 31

karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tersebut.

Kendala memang selalu ada dalam setiap kegiatan, baik itu yang belum direncanakan maupun sudah. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang yaitu “Selama ini yang menjadi hambatan dalam melakukan pelaksanaan tugas ada dua, yaitu kendala internal yang berasal dari kurangnya kesadaran warga masyarakat sendiri untuk mau berizin, serta hambatan eksternal yang berasal dari pengusaha yang tidak mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar untuk mengoperasikan usahanya. Padahal apabila tidak ada persetujuan dan tetap menerbitkan surat Izin Usaha maka nantinya sendiri yang kena sanksi Perda.”<sup>34</sup>

Beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan yang dilakukan yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai untuk diterapkan dilapangan dan tidak memberikan kejelasan bagi pihak yang mengawasi seperti waktu yang diatur. Dari hasil observasi oleh peneliti menemukan kendala tersebut menjadi pemicu belum optimalnya pengawasan. Menurut Manullang bahwa perencanaan itu haruslah

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi. Kefleksibelannya suatu perencanaan sangat diharapkan oleh pengawas usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang.<sup>35</sup>

**a. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam usaha pariwisata :<sup>36</sup>**

1. Kurangnya personil dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Deli Serdang
2. Kurangnya Sumber daya manusia dibidang kepariwisataan
3. Fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum
4. Banyaknya usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang
5. Jauhnya usaha pariwisata sehingga tidak terjangkau petugas
6. Pemilik tidak mendaftarkan usahanya
7. Kurangnya kordinasi antara aparaturn Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
8. Kurangnya anggaran yang tersedia khususnya dalam pengawasan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

**b. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam usaha pariwisata antara lain**  
:<sup>37</sup>

1. Menambah personil
2. Mengadakan pelatihan dibidang pariwisata
3. Menambah sarana dan prasarana yang belum memadai adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya
4. Menambah anggaran dalam pengawasan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Jaswar, M.Pd, Sekretaris, Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang, 04 September 2017.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebelum Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha maka langkah awal yang harus dijalani pengusaha wisata adalah terlebih dulu mereka harus mengajukan permohonan izin prinsip, dimana yang dimaksud izin prinsip ini adalah izin persiapan membangun bagi pengusaha untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya nanti. Menyimpulkan wawancara di atas bahwa jangka waktu penerbitan surat izin usaha relatif cepat karena cukup menunggu 2 minggu maka pengusaha bisa segera mengoperasikan usahanya secara resmi dengan catatan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sudah lengkap dan benar.
2. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan membentuk TPUP (Tim Pengawasan Usaha Pariwisata), bertugas membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan masa bakti 3 (tiga) tahun. Keanggotaan TPUP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan unsur asosiasi kepariwisataan yang bertugas untuk

meninjau proses dan pelaksanaan kebijakan rencana program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pariwisata, pelaksanaan usaha ataupun kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional dan/atau evaluasi, serta dapat berperan dalam pemberian pendapat saran dan usul secara bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat, pengawasan itu dilakukan dengan mensurvei pertiga bulan sekali atau setiap setengah tahun sekali untuk mengecek setiap kegiatan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang, jika ditemukan adanya masalah atau saksi akan di berikan sanksi atau surat peringatan.

3. Kendala dan Upaya pemerintah dalam pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang. kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan yang dilakukan yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai untuk diterapkan di lapangan dan tidak memberikan kejelasan bagi pihak yang mengawasi seperti waktu yang diatur. Dari hasil observasi oleh peneliti menemukan kendala tersebut menjadi pemicu belum optimalnya pengawasan.

## **B. Saran**

1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar tata cara pelaksanaan prosedur Izin Usaha bisa dimengerti warga masyarakat. Terkadang fakta yang sering terjadi dilapangan adalah pelaku usaha pariwisata yang meski mereka sudah tahu kewajiban untuk mendaftarkan usahanya tapi karena kurang tanggapan mereka untuk menjalankan prosedur-prosedur yang benar lantas mereka tidak mau melakukan hal ini dengan alasan tata cara serta rangkaian-rangkaian yang harus ditempuh terlalu rumit dan tentunya mereka akan dikenakan pajak retribusi untuk setiap usaha yang dijalani, dan juga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa masyarakat juga berperan andil dalam pengawasan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang , juga dalam pemberian saran pendapat dan usul, secara bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur menyampaikan pendapat.
2. Diharapkan dengan adanya situs Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Deli Serdang turut serta dijadikan media untuk mensosialisasikan hal ini melihat semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi, bisa jadi didalam situs tersebut dipaparkan secara jelas alur prosedur perizinannya, lengkap dengan persyaratan yang diperlukan. Tidak hanya itu karena didalam situs tersebut bisa juga dilampirkan blanko

permohonan izin usaha, sehingga keseluruhan proses akan semakin memudahkan pelaku usaha pariwisata untuk menjalankan prosedur-prosedur yang benar sesuai dengan peraturan.

3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang lebih memperketat dalam pengawasan karena masih banyaknya ditemukan pelaku usaha pariwisata tidak mentaati peraturan yang berlaku tentang izin pendaftara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Danim, Sudarman, 2013, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Dillah Philipus.Dkk. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Jae, James Drs, 2001, *Pariwisata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanikus
- Hadjom M, Philipus,Dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadja MadaUniversity Press
- Hanifah, Ida ,Dkk, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi Umsu*, Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kristiadi, JB, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Milwan.,2008, *Etika Pemerintah*, Jakarta: universitas terbuka departemen pendidikan nasional.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syafiee Kencana, Inu, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiee kencana, Inu, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: CV Mandar Maju,
- Syamsudin, Amir, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dan Pengantar Menteri Keuangan RI Tahun 2013 Tentang Perpajakan*, Bandung: Citra Umbara,

R, Soeroso, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

*Undang-undang Pemerintah Daerah*, 2014, Bandung: Fokusindo Mandiri

Zulhendri, Ferli, 2010, *Kepariwisata*, Bandung: Fokusindo Mandiri

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*. ..

Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983. “*pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan*”

Peraturam Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang peraturan daerah

PP Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pariwisata

Undang-undang No 18 tahun 2016 tentang “pendaftaran usaha pariwisata”

Keputusan Presiden No 44 Tahun 1974 Tentang “ pemberian perizinan”

Undang-undang No 10 tahun 2004 pasal 7 tentang “perizinan”

Undang-undang peraturan daerah No 3 tahun 2012 pasal 4 tentang “retribusi jasa usaha”

## **C. Internet**

Budi, “Usaha Kepariwisata”, melalui [www.usus.ac.id](http://www.usus.ac.id), diakses pada tanggal 4 September 2017 pukul 16.00 wib

Dino, ardian, “Hukum Perizinan”, diakses melalui <https://blogspot.com>, pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 12.00 wib  
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_DELI%20SERDAN\\_G\\_2\\_2012.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_DELI%20SERDAN_G_2_2012.pdf), diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 07.00 wib.

Strategi pengelolaan pariwisata daerah”, melalui <http://blog.spot.com>, diakses pada 21 Agustus 2017 pukul 16.00 wib.

Intan aini , *Peran pemerintah*, <http://www.jdih.setjen.peran> pemerintah, diakses pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 10.00 wib.

Siagian . 2011 “Pengawasan”, melalui <http://blogspot.com>, diakses pada tanggal 08 2017. Pukul 14.00 wib

Andre Manulang . 2013 “Pengawasan”, melalui <http://blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 2017. Pukul 18.30 wib

Koran sindo, *Kabupaten Deli Serdang*, [http://koran-sindo.com/page/news/20160314/5/30/Awal\\_Berdirinya\\_Deliserdang](http://koran-sindo.com/page/news/20160314/5/30/Awal_Berdirinya_Deliserdang), diakses pada tanggal 01 September 2017 pukul 10.00 wib.

Abdulla ahmad, *Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang*, [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_DELI%20SERDAN](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_DELI%20SERDAN) di akses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 07.00 wib.

#### **D. Skripsi**

Arminsyah Putra, 2017. *Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Bendera dan lambing aceh dalam system Pemerintahan Indonesia* .

Fauziah Khairani, 2017. *Implementasi konvensi Wina 1963 dalam mendirikan kantor perwakilan konsuler di Kota Medan (studi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang)*.

M.Affan Syukron Fauzy Rangkuti, 2017. *Kekuatan Hukum hasil Laboraturium Forensik Keimigrasian Sebagai Alata Bukti Tindak Pidana Pemalsuan Papor*



